



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2019/PN Amp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara para pemohon bernama :

I KOMANG KARANG, S.H., NIK. 5107070410750004, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Lombok Barat,04-10-1975, Umur 44 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Banjar Dinas Wates Kangin, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;

dan

SANG AYU PUTU KARTINI, NIK. 5107076601760003, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Karangasem, 26-01-1976, Umur 43 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Banjar Dinas Wates Kangin, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai

-----**PARA PEMOHON**-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No. 94/Pdt.P/2019/PN.Amp tanggal 19 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim ; -----
2. Penetapan Hakim No 94/Pdt.P/2019/PN Amp. Tanggal 19 Desember 2019 tentang penentuan hari sidang ; -----
3. Berkas permohonan No 94/Pdt.P/2019/PN.Amp atas nama pemohon I KOMANG KARANG, S.H., DKK tersebut ;-----

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 94/Pdt. P/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ; -----
2. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan;-----
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----
4. Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 16 Desember 2019 dibawah Register No 94/Pdt.P/2019/PN Amp yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** telah melangsungkan Pernikahan berdasarkan Tata Cara Adat Bali menurut Hukum Agama Hindu pada tanggal 14 Agustus 2010 dihadapan Rohaniawan Ida Pedanda Istri Ngurah;-----
2. Bahwa perkawinan tersebut sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 01 Oktober 2010 dengan Kutipan Aktab Perkawinan Nomor : 2123/CS/2010;-----
3. Bahwa dari perkawinan **Pemohon** tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **Made Arya Sri Kresna Kepakisan**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Karangasem,21-07-2013, Umur 6 Tahun;-----
4. Bahwa anak Pemohon Yakni **I Made Arya Sri Kresna Kepakisan** sejak lahir memang sering mengalami gangguan kesehatan atau sakit-sakitan yang mengakibatkan terlambatnya tumbuh kembang anak sebagaimana mestinya;-----
5. Bahwa Pemohon sebagai Orang Tua **I Made Arya Sri Kresna Kepakisan** telah berusaha mengobati secara medis baik berobat pada

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 94/Pdt. P/2019/PN Amp



dokter, puskesmas ataupun Klinik pengobatan lainnya, namun dari hasil pemeriksaan medis tersebut tidak ditemukan diagnose penyakit yang berbahaya dan pengobatan yang dilakukan tidak kunjung membuahkan hasil bagi kesembuhannya;-----

6. Bahwa Pemohon selain melakukan pengobatan secara medis, upaya pengobatan Non Medis pun dilakukan, sebagai umat Hindu yang mempercayai keyakinan terhadap pemberian nama, sesuai Pretiti Kelahiran (tata cara Pemberian Nama dalam agama hindu menurut pedewasan) diyakini Pemberian Nama **I Made Arya Sri Kresna Kepakisan** pada anak tersebut berdampak pada kesehatan sehingga anak terus-menerus sakit-sakitan;-----
7. Bahwa setelah menanyakan Nama yang Cocok sesuai dengan Pretiti (tata cara pemberian Nama dalam agama hindu menurut pedewasan) disarankan agar merubah nama **I Made Arya Sri Kresna Kepakisan** Menjadi **I Made Arya Kepakisan** ;-----
8. Bahwa Setelah Mengganti Nama **I Made Arya Sri Kresna Kepakisan** menjadi **I Made Arya Kepakisan** Kesehatan anak tersebut mulai berangsur-angsur membaik dan pulih, dari tahun-ke tahun penyakit yang sering mendera anak tidak lagi datang;-----
9. Bahwa selain Penggantian Nama oleh karena faktor kesehatan, **I Made Arya Sri Kresna Kepakisan** telah terdaftar memiliki polis asuransi, maka agar tidak terjadi perbedaan nama dalam mengajukan klaim asuransi kedepannya, pihak asuransi menyarankan harus ada penetapan pengadilan negeri tentang penggantian nama;-----
10. Bahwa Karena nama **I Made Arya Sri Kresna Kepakisan** telah tercatat dalam Akta Pencatatan sipil berupa Akta Kelahiran dengan Nomor : 5107-LU-28082013-0038 tertanggal 30 Desember 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku pencatatan penggantian nama **I Made Arya Sri Kresna Kepakisan** menjadi pada **I Made Arya Kepakisan** oleh Instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana dapat dilakukan setelah mendapat **salinan penetapan pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama** (vide pasal 93 ayat 2 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil);-----

11. Bahwa Domisili Pemohon berada di Kabupaten Karangasem, maka Pengajuan Permohonan dilakukan di Pengadilan Negeri Amlapura;-----
12. Bahwa oleh karena perkara perdata mempergunakan biaya-biaya, maka terhadap biaya-biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;-----

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;-----
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti **Nama** yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan Nomor : 5107-LU-28082013-0038 tertanggal 30 Desember 2014 yang semula tercatat **I Made Arya Sri Kresna Kepakisan** diganti menjadi **I Made Arya Kepakisan** ;-----
3. Menyatakan bahwa Permohonan **Penggantian Nama** tersebut adalah sah ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon I Komang Karang, S.H. dan Sang Ayu Kartini, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 2 Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Komang Karang, S.H., yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 3 Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LU-28082013-

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 94/Pdt. P/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 0038 atas nama I Made Arya Sri Kresna Kepakisan, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 4 Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2123/CS/2010 atas nama I Komang Karang, S.H., dan Sang Ayu Putu Kartini, tertanggal 1 Oktober 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dimana bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI NI KETUT MERTASARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pemohon 1 I Komang Karang, S.H., merupakan kakak kandung dari saksi sedangkan Pemohon 2 Sang Ayu Putu Kartini merupakan kakak ipar dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon pada akta kelahirannya;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami istri dimana Para Pemohon menikah pada tanggal 14 Agustus 2010, dimana saat perkawinan tersebut saksi hadir;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ayu Tika Dewi, I Made Arya Sri Kresna Kepakisan dan I Komang Agus Putra Agung ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak kedua Para Pemohon yang bernama I MADE ARYA SRI KRESNA KEPAKISAN, karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sejak umur 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang dan setelah ditanyakan kepada orang pintar dianjurkan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut hendak dirubah menjadi I MADE ARYA KEPAKISAN;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 94/Pdt. P/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

2. SAKSI I MADE SARJANA., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon merupakan kakak ipar dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon pada akta kelahirannya;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami istri dimana Para Pemohon menikah pada tanggal 14 Agustus 2010, dimana saat perkawinan tersebut saksi hadir;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ayu Tika Dewi, I Made Arya Sri Kresna Kepakistan dan I Komang Agus Putra Agung ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak kedua Para Pemohon yang bernama I MADE ARYA SRI KRESNA KEPAKISAN, karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sejak umur 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang dan setelah ditanyakan kepada orang pintar dianjurkan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut hendak dirubah menjadi I MADE ARYA KEPAKISAN;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Para Pemohon juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I MADE ARYA SRI KRESNA KEPAKISAN dirubah menjadi I MADE ARYA KEPAKISAN, karena sebelumnya anak Para Pemohon tersebut sejak umur 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang sering sakit-sakitan

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 94/Pdt. P/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah ditanyakan pada orang pintar maka Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut, sehingga Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon tersebut, dan dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 dari Permohonan Para Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2,3 dan 4 dari permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti Nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan Nomor : 5107-LU-28082013-0038 tertanggal 30 Desember 2014 yang semula tercatat I Made Arya Sri Kresna Kepakisan diganti menjadi I Made Arya Kepakisan;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon I KOMANG KARANG, S.H. dan SANG AYU PUTU KARTINI (bukti P-1) merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2010 secara agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Ngurah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-4) dimana dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama AYU TIKA DEWI, I MADE ARYA SRI KRESNA KEPAKISAN dan I KOMANG AGUS PUTRA AGUNG sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga atas nama I Komang Karang, S.H., (bukti P-2) dan Para Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak kedua Para Pemohon yang bernama I MADE

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 94/Pdt. P/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYA SRI KRESNA KEPAKISAN sebagaimana termuat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 5107-LU-28082013-0038 (bukti P-3), serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang bernama NI KETUT MERTASARI dan I MADE SARJANA yang menerangkan pada pokoknya bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2010, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ayu Tika Dewi, I Made Arya Sri Kresna Kepakistan dan I Komang Agus Putra Agung dimana Para Pemohon bermaksud merubah nama anak kedua Para Pemohon yang bernama I MADE ARYA SRI KRESNA KEPAKISAN, karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sejak umur 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang dan setelah ditanyakan kepada orang pintar dianjurkan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut sehingga Para Pemohon hendak merubah nama anaknya menjadi I MADE ARYA KEPAKISAN dan dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I MADE ARYA SRI KRESNA KEPAKISAN dirubah menjadi I MADE ARYA KEPAKISAN, karena sebelumnya anak Para Pemohon tersebut sejak umur 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan pada orang pintar maka Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut, sehingga Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon tersebut, dimana pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perubahan redaksi amar seperlunya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari Permohonan Para Pemohon tentang Menyatakan bahwa

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 94/Pdt. P/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penggantian Nama tersebut adalah sah, Hakim berpendapat bahwa oleh Karena petitum angka 3 ini ada hubungannya dengan petitum angka 2 dan oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan maka petitum angka 3 ini sudah sepatutnya untuk dikabulkan pula, dengan perubahan redaksi amar seperlunya;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dari Permohonan Para Pemohon yaitu tentang Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 5107-LU-28082013-0038 tertanggal 30 Desember 2014 yang semula tercatat bernama **I Made Arya Sri Kresna Kepakisan** dirubah menjadi bernama **I Made Arya Kepakisan** ;-----
3. Menyatakan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut adalah sah;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 13 Januari 2020** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **I WAYAN SIMPEN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 94/Pdt. P/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN SIMPEN S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Perincian biaya :

1	Biaya PNBP	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	-
4	PNBP Panggilan	:	-
5	Sumpah	:	Rp. 50.000,-
6	Materai	:	Rp. 6.000,-
7	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
	Jumlah	:	Rp. 146.000,-

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 94/Pdt. P/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)